



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
Nomor:
18/LP/PL/Adm Berkas/Kab/14.12/V/2019**

Menimbang :

- A.** Bahwa Bawaslu Kabupaten Brebes telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : **ABDUL AZIZ**
No.KTP/SIM/Paspor : 332904011170001
Alamat/Tempat Tinggal : Rt.01/Rw.01 Desa Winduaji
Kecamatan Paguyangan Kab.
Brebes
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 01 November 1970
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dugaan pelanggaran administrasi ini diketahui sejak 7 Mei 2019, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Brebes pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2019 Nomor **18/LP/PL/Adm Berkas/Kab/14.12/V/2019;**

- B.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau

Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: laporan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.

- C.** Bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Bawaslu Kabupaten Brebes telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Materiil

1. Syarat formil sebagai mana dimaksud pada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana berikut :

Nama : **Abdul Aziz**
No.KTP/SIM/Paspor : 332904011170001
Alamat/Tempat Tinggal : Rt.01/Rw.01 Desa
Winduaji Kecamatan
Paguyangan Kab.Brebes
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 01 November 1970
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Foto Copy KTP sesuai dengan Aslinya

2. Syarat Materil sebagaimana dimaksud pada pemohonan pada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana berikut :

1) Waktu Peristiwa :

Kasus di Desa Winduaji Kecamatan
Paguyangan : Bahwa Pada Hari Selasa 07 Mei



2019, pelapor menemukan kekeliruan data saat melakukan pengecekan perolehan suara caleg DPRD Kabupaten Brebes nomor urut 1 dari partai PKS An. Ir. Rosidi Ramli. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Brebes

2) Tempat Peristiwa :

Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, Kedudukan hukum dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Brebes.

3) Saksi :

- Zaenal Abidin
- Saryono



4) Bukti Lainnya :

- a) Fotokopi Salinan C1 TPS 48 Desa Winduaji
- b) Foto C1 Plano TPS 48 Desa Winduaji
- c) Fotokopi DAA.1 Desa Winduaji
- d) Fotokopi DA.1 Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan.

- a.** Bahwa berdasarkan hasil pleno Bawaslu Kabupaten Brebes sesuai dengan laporan yang ada maka laporan dugaan pelanggaran administrasi telah memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini, berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

b. Bawaslu Kabupaten Brebes Berwenang Untuk Menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Berdasarkan Sebagaimana Berikut;

1. Berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif”;*

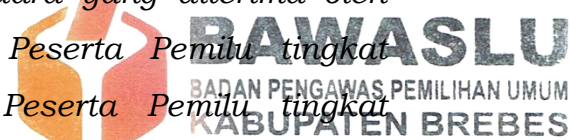


2. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas huruf (e) berbunyi *“mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas, angka (4) berbunyi “keputusan KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten / Kota”.*

3. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu berwenang (b.) *“memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kab/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang”*

4. Berdasarkan pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum:
Pasal 380 (1) Dalam hal terjadi perbedaan

antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan. (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui



pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

5. Berdasarkan Pasal 19 pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;



D. Tentang Kedudukan Pelapor dan Terlapor

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu :

Pelapordugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu. Bahwa pelapor atas nama Abdul Aziz dengan NIK 332904011170001 telah dicek di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id telah terdaftar di

Daftar Pemilih Tetap di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:

- 1) Calon anggota DPR;
- 2) Calon anggota DPD;
- 3) Calon anggota DPRD Provinsi;
- 4) Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Pasangan Calon;
- 6) Tim Kampanye; dan/ atau
- 7) Penyelenggara Pemilu.**

Terlapor pada dugaan pelanggaran Administratif Pemilu adalah penyelenggara pemilihan umum yakni **PPK Kecamatan Paguyangan.**



E. Tenggang Waktu Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif

- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
- (2) Bahwa Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Administratif pemilu pada hari selasa 07 Mei 2019 kemudian melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Brebes pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019;
- (3) Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Terlapor sampai dengan diplenokannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Brebes tidak melewati 7 (tujuh) hari sejak ditemukan;

F. Bahwa Bawaslu Kabupaten Brebes, Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf B, Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Temuan Dugaan pelanggaran Administrasi memenuhi syarat formil dan materiil laporan;
2. Bahwa Temuan disampaikan kepada Bawaslu kabupaten Brebes masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Perundang-undangan;
3. Bahwa Bawaslu kabupaten Brebes berwenang **memeriksa saksi-saksi, mengkaji dokumen-dokumen dan dapat memutus** laporan dugaan pelanggaran administrasi.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. **Mengabulkan** permohonan pelapor untuk seluruhnya
2. **Memerintahkan** Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Paguyangan untuk **memperbaiki** dokumen DAA.1 DPRD

Kab/Kota TPS 48 Desa Winduaji dan DA.1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Paguyangan agar disesuaikan dengan data C1.Plano DPRD Kab/Kota TPS 48 Desa Winduaji dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Perolehan Partai Keadilan Sejahtera: dikurangi 6 (enam) suara pada TPS 48 Desa Winduaji, sehingga total perolehan suara di desa Winduaji diubah menjadi total 257 (dua ratus lima puluh tujuh);
- b. Perolehan Calon Nomor 1 (satu) dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan 2 (dua) atas nama Ir. Rasidi Ramli: ditambah 6 (enam) suara, sehingga total perolehan suara di desa Winduaji diubah menjadi total 1654.



Demikian diputuskan pada sidang pemeriksaan dengan Acara Cepat oleh pemeriksa I)**Yunus Awaludin Zaman, S.H.I**, pemeriksa II)**Anisul Fuad, S.Pd.I, MM**,pemeriksa III) **M. A. Ma’ruf, S.Pd, S.Sos.i, M.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, dan dibacakan di hadapan pelapor dan terlapor serta terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal empat belas bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas (09 – 05 – 2019).

TandaTangan

Pelapor/Penemu	Terlapor
ttd	ttd
(Abdul Aziz)	(PPK Paguyangan)
Pemeriksa I	Pemeriksa II
ttd	ttd
(Yunus Awaludin Zaman, S.H.I)	(Anisul Fuad, S.Pd.I, M.M)
Pemeriksa III	
ttd	
(M. A. Ma’ruf, S.Pd, S.Sos.i, M.Pd)	

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Koordinator Sekretariat,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Agus Suprijadi, SE